

BAB II

BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

A. Biografi Singkat

Nama lengkap Imam Syafi'i dengan menyebut nama julukan dan silsilah dari ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab. Nama Syafi'i diambilkan dari nama kakeknya, Syafi'i dan Qusayy bin Kilab adalah juga kakek Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf nasab Asy-Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW.¹

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H, di tengah – tengah keluarga miskin di palestina sebuah perkampungan orang-orang Yaman.² Ia wafat pada usia 55 tahun (tahun 204H), yaitu hari kamis malam jum'at setelah shalat maghrib, pada bulan Rajab, bersamaan dengan tanggal 28 juni 819 H di Mesir.³

Dari segi urutan masa, Imam Syafi'i merupakan Imam ketiga dari empat orang Imam yang masyhur. Tetapi keluasan dan jauhnya jangkauan pemikirannya dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan ilmu dan hukum fiqih menempatkannya menjadi pemersatu semua imam. Ia sempurnakan permasalahannya dan ditempatkannya pada posisi yang tepat dan sesuai, sehingga menampakkan dengan jelas pribadinya yang ilmiah⁴

Ayahnya meninggal saat ia masih sangat kecil kemudian ibunya membawanya ke Makkah, di Makkah kedua ibu dan anak ini hidup dalam keadaan miskin dan kekurangan, namun si anak mempunyai cita-cita tinggi untuk menuntut ilmu, sedang si ibu bercita-cita agar anaknya menjadi orang

¹ Djazuli, *Imu Fiqih Penggalian, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-5, 2005, h. 129.

² M Alfatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadits*, Yogyakarta, Teras, Cet. ke- 1, 2003, h. 86.

³ M .Bahri Ghazali dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta :Pedoman Ilmu, Cet. ke-1, 1992, h. 79.

⁴ Mustafa Muhammad Asy-Syaka'ah, *Islam Bila Mazahib*, alih bahasa, A.M Basalamah, Jakarta : Gema Insani Press, Cet. ke-1, 1994, h. 349.

yang berpengetahuan, terutama pengetahuan agama islam. Oleh karena itu si ibu berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membiayai anaknya selama menuntut ilmu.

Imam asy-Syafi'i adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu, dengan ketekunannya itulah dalam usia yang sangat muda yaitu 9 tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur'an, di samping itu ia juga hafal sejumlah hadits. Diriwayatkan bahwa karena kemiskinannya, Imam Syafi'i hampir-hampir tidak dapat menyiapkan seluruh peralatan belajar yang diperlukan, sehingga beliau terpaksa mencari-cari kertas yang tidak terpakai atau telah dibuang, tetapi masih dapat digunakan untuk menulis.⁵ Setelah selesai mempelajari Al-qur'an dan hadits, asy-Syafi'i melengkapi ilmunya dengan mendalami bahasa dan sastra Arab. Untuk itu ia pergi ke pedesaan dan bergabung dengan Bani Huzail, suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya. Dari suku inilah, asy-Syafi'i mempelajari bahasa dan syair-syair Arab sehingga ia benar-benar menguasainya dengan baik.⁶

Pada awalnya Syafi'i lebih cenderung pada syair, sastra dan belajar bahasa Arab sehari-hari. Tapi dengan demikian justru Allah menyiapkannya untuk menekuni fiqih dan ilmu pengetahuan. Disini ditemukan beberapa riwayat yang membicarakan tentang beberapa sebab yang menjadikan Syafi'i seperti itu yaitu:

1. Suatu hari dimasa mudanya ketika ia berada di atas kendaraan. Dibelakangnya terdapat sekretaris Abdullah az-Zubairi. Syafi'i lalu membuat perumpamaan dengan sebuah syair. Maka sang sekretaris itu memukulkan cambuknya layaknya seorang pemberi nasehat dan berkata, “ orang seperti anda mencampakkann kepribadiannya seperti ini? , bagaimana perhatian Anda terhadap fiqih ?”, Hal ini mempengaruhi dirinya dan membangkitkan semangatnya untuk bergegas belajar kepada Muslim bin Khalid az-Zanji, Mufti Makkah.

⁵ H Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, Yogyakarta:Erlangga, 1989, h. 88.

⁶ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001, h. 17.

2. Ketika Syafi'i belajar nahwu dan sastra, ia bertemu dengan Muslim bin Khalid az-Zanji. Ia bertanya kepada Syafi'i, "Darimana Anda?" Syafi'i menjawab, "Saya dari Makkah." Muslim berkata, "Dimana rumahmu?" jawab Syafi'i, "Di Syaib Al-Khaif." "Dari suku mana Anda?" Jawab Syafi'i, "Dari Abu Manaf." Kemudian Muslim berkata, "Hebat! Sungguh Allah telah memuliakan Anda di dunia dan Akhirat. Sebaiknya kepandaianmu Anda curahkan kepada ilmu fiqih. Itu lebih baik bagimu"
3. Sesungguhnya Syafi'i itu pandai dalam bersyair dan pernah sampai naik bukit Mina. Tiba-tiba terdengar suara, "hendaklah kamu mendalami fiqih!" Akhirnya, berpalinglah Syafi'i padanya. Namun dugaan cerita ini lebih berbau ilusi daripada realitas.
4. Mush'ab bin Abdullah bin Az-Zubair pernah bertemu dengan Syafi'i ketika sedang giat-giatnya mempelajari syair dan nahwu. Mush'ab berkata kepadanya, "Sampai kapan ini? Jika Anda mau mendalami hadits dan fiqih niscaya akan lebih baik bagimu. Kemudian Mush'ab dan Syafi'i menghadap Malik bin Anas dan menitipkan Syafi'i kepadanya. Sehingga tidak sedikit pun ilmu yang ia tinggalkan dari Malik bin Anas dan tidak sedikitpun ilmu yang ia lepaskan dari para syaikh di Madinah. Akhirnya ia berangkat ke irak dan menghabiskan waktunya bersama Mush'ab melalui Makkah. Setelah menceritakannya pada Ibnu Dawud ia diberi 10 ribu dirham.

Dari cerita tersebut diatas bahwa seluruh atau sebagian besar ceritanya benar-benar terjadi dan yang jelas salah satunya memang terjadi dan apapun adanya cerita-cerita tersebut memberikan sesuatu kepada kita untuk menerimanya. Sesungguhnya Allah telah mempersiapkan Syafi'i menjadi seseorang yang mengenalkan nilai-nilai fiqih dan itu lebih penting daripada bahasa dan sastra.

Syafi'i menuntut ilmu di Makkah dan mahir disana. Ketika Muslim bin Khalid az-Zanji memberikan peluang untuk berfatwa, Syafi'i merasa belum puas atas jerih payahnya selama ini. Ia terus menuntut ilmu hingga akhirnya pindah ke Madinah dan bertemu dengan Imam Malik. Sebelumnya ia telah

mempersiapkan diri membaca kitab *Al-Muwaththa'* (karya Imam Malik) yang sebagian besar telah dihafalnya. Ketika Imam Malik bertemu dengan Imam Syafi'i, Malik berkata, “ Sesungguhnya Allah SWT telah menaruh cahaya dalam hatimu, maka jangan padamkan dengan perbuatan maksiat.” Mulailah Syafi'i belajar dari Imam Malik dan senantiasa bersamanya hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H. Selama itu juga ia mengunjungi ibunya di Makkah.⁷ Kematian Imam Malik berpengaruh besar terhadap kehidupan Imam Syafi'i. Semula ia tidak pernah memikirkan keperluan-keperluan penghidupannya, tetapi setelah kematian gurunya, hal itu menjadi beban pikiran yang tidak dapat diatasinya.

B. Pendidikan dan pengalaman Imam Syafi'i

Asy-Syafi'i selain mengadakan hubungan yang erat dengan para gurunya di Makkah dan Madinah, juga melawat ke berbagai negeri. Di waktu kecil beliau melawat ke perkampungan Huzail dan mengikuti mereka selama sepuluh tahun, dan dengan demikian Syafi'i memiliki bahasa Arab yang tinggi yang kemudian digunakan untuk menafsirkan Al-qur'an.

Beliau belajar fiqh pada Muslim bin Khalid dan mempelajari hadits pada Sofyan bin Unaiyah guru hadits di Makkah dan pada Malik bin Anas di Madinah. Pada masa itu pemerintahan berada di tangan Harun ar-Rasyid dan pertarungan sedang menghebat antara keluarga Abbas dan keluarga Ali.

Pada waktu itu pula Asy-Syafi'i dituduh memihak kepada keluarga Ali, dan ketika pemuka-pemuka syi'ah di giring bersama – sama. Tapi karena rahmat Allah beliau tidak menjadi korban pada waktu itu. Kemudian atas bantuan al-Fadl ibn Rabie, yang pada waktu itu menjabat sebagai perdana menteri ar-Rasyid, ternyata bahwa beliau bersih dari tuduhan itu.

Dalam suasana inilah asy-Syafi'i bergaul dengan Muhammad Hasan dan memperhatikan kitab-kitab ulama' Irak. Setelah itu asy-Syafi'i kembali ke Hijaz dan menetap di Makkah.

⁷ Ahmad asy-Syurbasi, *Al-Aimmah Al-Arba'ah*, Futuhul Arifin, Terj 4 Mutiara Zaman, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, h. 131-133.

Pada tahun 195 H beliau kembali ke Irak sesudah ar-Rasyid meninggal dunia dan Abdullah ibn al-Amin menjadi khalifah. Pada mulanya beliau pengikut Maliki, akan tetapi setelah beliau banyak melawat ke berbagai kota dan memperoleh pengalaman baru, beliau mempunyai aliran tersendiri yaitu mazhab “ *qadimnya* ” sewaktu beliau di Irak, dan mazhab “ *jadidnya* “ sewaktu beliau sudah di Mesir.

C. Kepandaian Imam Syafi’i

Kepandaian Imam Syafi’i dapat kita ketahui melalui beberapa riwayat ringkas sebagai berikut:

1. Beliau adalah seorang ahli dalam bahasa arab, kesusastaan, syair dan sajak. Tentang syairnya (ketika beliau masih remaja yaitu pada usia 15 tahun) sudah diakui oleh para ulama’ ahli syair. Kepandaian dalam mengarang dan menyusun kata yang indah dan menarik serta nilai isinya yang tinggi, menggugah hati para ahli kesusastaan bahasa Arab, sehingga tidak sedikit ahli syair pada waktu itu yang belajar kepada beliau.
2. Kepandaian Imam Syafi’i dalam bidang fiqih terbukti dengan kenyataan ketika beliau berusia 15 tahun, sudah termasuk seorang alim ahli fiqih di Makkah, dan sudah diikutsertakan dalam majelis fatwa dan lebih tegas lagi beliau disuruh menduduki kursi mufti.
3. Kepandaian dalam bidang hadits dan ilmu tafsir dapat kita ketahui ketika beliau masih belajar kepada Imam Sofyan bin Uyainah di kota Makkah. Pada waktu itu beliau boleh dikatakan sebagai seorang ahli tentang tafsir. Sebagai bukti. Apabila Imam Sofyan bin Uyainah pada waktu mengajar tafsir al-Qur’an menerima pertanyaan-pertanyaan tentang tafsir agak sulit, guru besar itu segera berpaling dan melihat kepada beliau dulu, lalu berkata kepada orang yang bertanya:” hendaklah engkau bertanya kepada pemuda ini”. Sambil menunjuk tempat duduk Imam Syafi’i.

Dari uraian diatas kiranya cukup menjadi bukti tentang kepandaian beliau dalam ilmu pengetahuan yang beliau minati.⁸

D. Guru-guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i sejak masih kecil adalah seorang yang memang mempunyai sifat "pecinta ilmu pengetahuan", maka sebab itu bagaimanapun keadaannya, tidak segan dan tidak jenuh dalam menuntut ilmu pengetahuan. Kepada orang-orang yang dipandanginya mempunyai pengetahuan dan keahlian tentang ilmu, diapun sangat rajin dalam mempelajari ilmu yang sedang dituntutnya.

Diantara Guru-Guru utama yang membina kepada Imam Syafi'i antara lain

1. Ketika berada di Makkah :
 - a. Muslim bin Kholid (guru bidang fiqih)
 - b. Sufyan bin Uyainah (guru bidang hadis dan tafsir)
 - c. Ismail bin Qashthanthin (guru bidang Al-Qur'an)
 - d. Ibrahim bin Sa'id
 - e. Sa'id bin Al-Kudah
 - f. Daud bin Abdurrahman Al-Attar
 - g. Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud
2. Ketika berada di Madinah :
 - a. Malik bin Anas R.A
 - b. Ibrahim bin Saad Al-Ansari
 - c. Abdul Aziz bin Muhammad Al-Darawardi
 - d. Ibrahim bin Yahya Al-Asami
 - e. Muhammad Said bin Abi Fudaik
 - f. Abdullah bin Nafi Al-Shani
3. Ketika berada di Irak :
 - a. Abu Yusuf
 - b. Muhammad bin Al-Hasan

⁸ M . Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke- 4, 2002, h. 205.

- c. Waki' bin Jarrah
 - d. Abu usamah
 - e. Hammad bin Usammah
 - f. Ismail bin Ulaiyah
 - g. Abdul Wahab bin Ulaiyah
4. Ketika berada di Yaman :
- a. Yahya bin Hasan
 - b. Muththarif bin mizan
 - c. Hisyam bin Yusuf
 - d. Umar bin Abi Maslamah Al-Auza'i
5. Di antara yang lain lagi :
- a. Ibrahim bin Muhammad
 - b. Fudhail bin Lyadi
 - c. Muhammad bin Syafi'i

E. Murid-murid Imam Syafi'i

Guru-guru Imam Syafi'i amatlah banyak, maka tidak kurang pula penuntut ilmu atau murid-muridnya, diantaranya ialah :

1. Abu Bakar Al-Humaidi
2. Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas
3. Abu Bakar Muhammad bin Idris
4. Musa bin Abi Al-Jarud.

Murid-muridnya yang keluaran Bagdad, adalah :

1. Al-hasan Al-Sabah Al-Za'farani
2. Al-Husain bin Ali Al-Karabisi
3. Abu Thur Al-Kulbi
4. Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ari.

Murid-muridnya yang keluaran Irak, yaitu :

1. Ahmad bin Hanbal
2. Dawud bin Al-Zahiri
3. Abu Tsaur Al-Bagdadi

4. Abu ja'far At-Thabari.

Murid-muridnya yang keluaran Mesir, adalah :

1. Abu Ya'kub Yusub Ibnu Yahya Al-Buwaithi
2. Al-Rabi'in bin Sulaiman Al-Muradi
3. Abdullah bin Zuber Al-Humaidi
4. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzany
5. Al-Rabi'in bin Sulaiman Al-Jizi
6. Harmalah bin Yahya At-Tujubi
7. Yunus bin Abdil A'la
8. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim
9. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakam
10. Abu Bakar Al-Humaidi
11. Abdul Aziz bin Umar
12. Abu Utsman Muhammad bin Syafi'i
13. Abu Hanifah Al-Asnawi⁹

Para murid Imam Syafi'i dari kalangan perempuan tercatat antara lain saudara perempuan Al-Muzani. Mereka adalah para cendikiawan besar dalam bidang pemikiran Islam dengan sejumlah besar bukunya, baik dalam fiqh maupun lainnya.¹⁰

Di antara para muridnya yang termasyhur sekali adalah Ahmad bin Hanbal, ia pernah ditanya tentang Imam Syafi'i, ia katakan, "Allah Ta'ala telah memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui Imam Syafi'i. Kami telah mempelajari pendapat para kaum dan kami telah menyalin kitab-kitab mereka, tetapi apabila Imam Syafi'i datang kami belajar kepadanya, kami dapati bahwa Imam Syafi'i lebih alim dari orang-orang lain. Kami senantiasa mengikuti Imam Syafi'i malam dan siang. Apa yang kami

⁹ Sirajuddin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 2004, h. 180-181.

¹⁰ Abdullah Mustofa Al-Maraghi, "*Fath Al-Mubin Di Tabaqat Al-Usuliyin*", Terj. Husein Muhammad, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta : LPKSM, Cet. ke-1, 2001, h. 95.

dapati darinya adalah kesemuanya baik, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat-Nya atas beliau”.¹¹

F. Kitab-Kitab Imam Syafi'i

Kitab-kitab karangan Asy-Syafi'i di bidang fiqh terdiri dari dua kategori: *pertama*, kitab yang memuat *qaul qadim*, untuk kitab ini yang mendokumentasikan tidak banyak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurdi, hanya ada satu buah kitab saja yang terkenal dengan judul “ al-Hujjah”, yang kedua, kitab yang memuat *qaul jadid*.

Adapun untuk *qaul jadid* Imam Syafi'i banyak diabadikan pada empat karya besarnya : *al-Umm*, *al-Buwaiti*, *al-Imla'*, dan *Mukhtashar Muzani*. Empat kitab ini merupakan kitab induk yang memuat *nas* dan kaidah-kaidah pokok Imam Syafi'i yang disajikan sebagai pedoman di dalam memahami, mengkaji, dan mengembangkan mazhab.

Berangkat dari kecintaan dan pemahaman yang mendalam dari mazhab Asy-Syafi'i untuk ikut mengabdikan dan melestarikan mazhab ini, kemudian mulailah digali *manhaj* (metode) pengolahan mazhab yang praktis agar mudah dikomunikasi oleh kalangan luas, Imam Al-Haramain termasuk diantara ulama' yang mengawali langkah ini dengan meresume dan mengomentari kitab-kitab induk Asy-Syafi'i, beliau memberi kesimpulan-kesimpulan pokok dan gambaran lebih konkrit terhadap nas-nas Asy-Syafi'i, karya besar ini diberi judul “ *Nihayah Al Mathlab Fi Dirayah Al Mazhab* ”

Kemudian gagasan ini dilanjutkan oleh murid beliau Al-Ghazali dengan buah karya nya: *Al-Basit*, *Al-Wasit*, *Al-Wajiz*, dan lain-lain. Kemudian disusul oleh Ar-Rafi'i dengan karyanya : *Al-Kabir*, *Al-Muharrar*. Hal ini berlanjut menjadi kecenderungan untuk masa berikutnya. Pada gilirannya beratus-ratus kitab *Mukhtasar* (resume), *Syarah* (komentar), *Hasyiyah* (analisa dalam bentuk catatan pinggir) muncul dalam beragam bentuk dan gaya penyampaian yang berbeda kehadirannya di tengah-tengah para pengikut

¹¹ Ahmad Asy-Syurbasi, *loc. Cit.*, h. 137.

Imam mendapatkan sambutan yang menggembirakan, karena dirasakan lebih mudah dipahami dan selalu berkembang mengikuti masalah-masalah aktual.

G. Konsep Zakat Imam Syafi'i

Zakat merupakan ibadah yang dapat diartikan banyak hal, baik secara etimologi maupun terminologi. Secara etimologi (bahasa) kata ” zakat ” diambil dari *mashdar* (زكى), sedang lafal زكى berarti ” tumbuh, baik, suci, dan tambah”.¹² Syara’ memakai kata tersebut untuk dua arti. *Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.¹³ Hal ini didasarkan atas firman Allah SWT dalam surat al-Syams ayat 9 sebagai berikut:



Artinya: “ *Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu* “. (QS. Al-Syams:9)¹⁴

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa zakat secara etimologi berarti sama dengan shadaqah, penyucian, berkembang serta membersihkan diri dari dosa dan kekejian.

Secara terminologi, al-Jaziri mengartikan zakat adalah sebagai berikut:

الزكاة تملك مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوصة¹⁵

Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifayatul Akhyar* menyebutkan, bahwa ” zakat menurut syara’ adalah nama dari sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu juga dengan beberapa syarat. Harta tersebut dinamakan zakat karena harta itu akan menjadi bertambah lantaran dikeluarkan dan do’a dari orang yang menerima zakat”.¹⁶

Al-Syaukani dalam kitab *Nail al-Authar* mengemukakan, bahwa zakat adalah:

¹² Abdul Aziz Dahlan, et al *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993, h. 1.

¹³ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, h.3.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Alqur’an Dan Terjemahannya*, Kudus: Menara, 1974, h. 596.

¹⁵ Abd al-Rahman al-Jaziri. *Kitab al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, Beirut: Dar al- Fikr, 1992, h. 590.

¹⁶ Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar* , Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995, h. 251.

اعطاء جزء من النصب الي فقير ونحوه غير متصف بما نع شرعي يمنع من التصرف اليه¹⁷

Artinya: ” memberi sebagian dari harta yang sudah sampai nishab kepada orang fakir dan sebagainya. Dimana harta tersebut tidak disifati dengan suatu halangan syara’ yang menghalangi kita dari memberikan harta ”


Yusuf al Qardhawi dalam kitab fiqh zakat memberikan definisi zakat adalah sebagai berikut:

الزكاة في الشرع تطلق على الخصة المقدره من مال التي فرض الله المستحقين¹⁸

Artinya : ” zakat menurut syara’ digantungkan atas harta kekayaan yang ditentukan dari harta yang oleh Allah telah mewajibkannya untuk diserahkan pada orang –orang yang berhak ”

Dari beberapa pengertian zakat di atas dapat disimpulkan bahwa, zakat adalah merupakan hak Allah yang berupa harta benda yang diberikan kepada orang- orang yang berhak menerimanya, dengan harapan dapat memperoleh beberapa kebaikan dan dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir. Dengan kata lain, mengeluarkan atau memberikan sebagian harta benda yang sudah mencapai nishab kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq zakat*) dengan syarat-syarat tertentu.

Secara umum, zakat dapat dibedakan menjadi dua: pertama zakat harta, dan kedua zakat fitrah. Zakat harta dapat dibedakan menjadi dua : pertama zakat hasil pertanian, dan kedua zakat hasil perniagaan. Cara pengumpulan zakat sebagai dijelaskan dalam al-Qur’an, adalah para petugas (‘amilin) melakukan kegiatan yang bersifat aktif, karena Allah SWT berfirman:



Artinya : “ Ambillah sebagian harta mereka untuk dijadikan zakat, guna mensucikan dan membersihkan mereka “ (QS. At-Taubah : 103)¹⁹

¹⁷ Al- Syaikani, *Nail al- Authar*, Beirut: Dar al kutub al ‘arabi, 2000, h. 67.

¹⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, Juz I, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991, h. 37.

Ayat di atas, disamping menginformasikan tentang cara pengumpulan zakat, menginformasikan tentang kegunaan zakat, yaitu untuk membersihkan dan mensucikan para wajib zakat. Dalam ayat tersebut tidak terdapat penjelasan secara tersurat (*manzhum*) tentang para wajib zakat. Siapakah mereka?. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari dari Muaz ibn Jabal ketika diutus ke Yaman. Beliau menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ اللَّهَ قَدَفَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً, تَوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ فَتَرَدُّعَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ (رواه البخارى)²⁰


Artinya : “ *sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat harta kepada mereka yang diambil dari kalangan orang-orang kaya kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir* “

Khusus tentang zakat fitrah, dalam hadits riwayat Abu Dawud dan ibn Majah dari Ibn ‘Abbas ra. Dijelaskan bahwa ia (Ibn ‘Abbas) berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ , صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ , عَلَىٰ كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ , ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ , مِنَ الْمُسْلِمِينَ²¹

Artinya : “ *Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu gantang kurma atau satu gantang gandum, atas setiap orang merdeka atau hamba, laki-laki atau wanita orang-orang islam* “

Dari ayat dan hadits di atas, kita mengetahui bahwa hukum zakat harta maupun zakat fitrah adalah wajib. Oleh karena itu, para wajib zakat yang tidak menunaikannya dan bakhil telah di ancam oleh Allah SWT, sebagaimana yang termaktub dalam firman – Nya,.



¹⁹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 204.

²⁰ Abi Hasan Nuruddin, *Shahih Bukhari*, Juz I, Beirut: Libanon, Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 2008, h. 504.

²¹ *Ibid*, h. 507.



Artinya :” Sekali- kali janganlah orang- orang yang bakhil dengan harta Allah SWT berikan kepada mereka dari karunia –Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu adalah baik bagi mereka sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan di kalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah SWT –lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan “. (QS. Ali Imran:180)²²

Harta yang wajib dizakati ada lima macam²³ yaitu:

1. Binatang ternak

Menurut Imam Syafi’i binatang ternak yang wajib dizakati ada 3 jenis, yaitu:

1) Onta

Adapun mengenai onta yang jumlahnya kurang dari lima tidak wajib dizakati. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi dari Abu Sa’id Al-khudri:

وليس فيما دون خمس ذود صدقة²⁴

Artinya : “ Onta yang jumlahnya kurang dari lima dzaud²⁵ tidak wajib dizakati ”

Sedangkan onta yang jumlahnya 24 ekor ke bawah zakatnya adalah berupa kambing. Dan untuk:

1. 25 sampai 35 ekor, 1 onta betina umur 1 tahun, kalau tidak ada boleh diganti dengan unta jantan umur 2 tahun
2. 36 sampai 45ekor, onta betina umur 2-3 tahun (bintu labun)
3. 46 sampai 60 ekor, onta betina umur 3- 4 tahun (hiqqoh)
4. 61 sampai 75 ekor, onta betina umur 4 - 5 tahun (jadz’ah)

²² Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 74.

²³ Mustofa Diibulbigha, *at-Tahdzib*, Adlchiyah Sunarto dan Multazam, Terj. Fiqih Sayfi’i, Surabaya: Bintang Pelajar, 1984, h. 213.

²⁴ Imam Syafi’i, *Al-Umm*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009, h. 5.

²⁵ Dzaud adalah nama *bilangan* khusus untuk onta yang jumlahnya antara tiga sampai sepuluh.

5. 76 sampai 90 ekor, 2 onta betina umur 2-3 tahun.
6. 91 sampai 120 ekor, 2 onta betina umur 3- 4 tahun.

Onta yang jumlahnya lebih dari 120 ekor, maka setiap 40 ekor zakatnya berupa onta betina umur 2- 3 tahun dan setiap penambahan 50 ekor zakatnya onta betina berumur 3-4 tahun. Jika orang tersebut tidak mampu mengeluarkan onta yang berumur 4 tahun, maka boleh membayar dengan onta yang berumur 3 tahun ditambah dengan 2 ekor onta jika hal itu mudah dilakukan. Jika tidak, boleh diganti dengan 20 dirham. Jika seseorang yang membayar zakat seekor onta berumur 3 tahun tidak bisa didapati, maka ia boleh menggantinya dengan onta yang berumur 4 tahun tapi ia masih mendapatkan 20 dirham atau 20 ekor kambing.

2) Sapi

Untuk sapi yang jumlahnya hingga 30 ekor, zakatnya 1 ekor sapi berumur 1-2 tahun (*tabi'*), Untuk 40 ekor , zakatnya 1 ekor sapi betina berumur 2-3 (*musinna*) tahun. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW :

أمر معاذ ان يأخذ من ثلاثين تبيعاً ومن أربعين مسنة²⁶

Artinya : “ telah diriwayatkan bahwa Nabi SAW menyuruh Mu’adz untuk mengambil (zakat) dari 30 ekor sapi berupa seekor sapi berumur 1 tahun menginjak tahun ke-2 (*tabi'*), dan dari 40 ekor sapi diambil seekor sapi betina berumur 2 tahun menginjak tahun ke-3 (*musinna*) “.

3) Kambing

Kambing –kambing belum wajib dizakati sebelum mencapai 40 ekor.

- a. Apabila telah mencapai 40 ekor, maka zakatnya 1 ekor kambing.
- b. Apabila telah mencapai 121, maka zakatnya 2 ekor kambing.
- c. Apabila telah mencapai 201, maka zakatnya 3 ekor kambing
- d. Apabila telah mencapai 400, maka zakatnya 4 ekor kambing

²⁶ *Ibid* , h. 13.

Untuk kambing yang lebih dari 400 ekor, cara penghitungan zakatnya setiap bertambah 100 ekor zakatnya 1 ekor kambing dan begitu seterusnya.

2. Mata uang

Mata uang yang wajib dizakati ada dua, yaitu:

- 1) Emas
- 2) Perak

Menurut Imam Syafi'i bahwa emas diambil zakatnya, baik dalam keadaan bagus atau jelek, masih berupa dinar sebagai mata uang atau batangan. Dalam hal ini sama seperti perak. Apabila emas berupa dinar berjumlah 20 *mitsqal*, kemudian berkurang 1 karat atau lebih sedikit dari itu, maka tidak wajib dizakati.

Perak yang kurang dari 5 'uqiyah tidak wajib dizakati dan bila sudah mencapai 5 'uqiyah maka wajib dizakati, 5 'uqiyah senilai dengan 200 dirham. Baik berupa perak apapun, baik yang bagus, bersih, dan bernilai tinggi atau dalam bentuk lain, maka nilainya adalah sama, yaitu untuk setiap 10 dirham perak batangan senilai 1 dinar emas, dan untuk 20 dirham perak yang terurai senilai 1 dinar emas. Hal ini sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

و ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة²⁷

Artinya: “ Perak yang kurang dari 5 'uqiyah tidak wajib dizakati “ (HR. Bukhari dan Muslim)

Apabila ada seseorang mempunyai emas atau perak, maka cara perhitungan zakatnya tidak boleh dikonferensikan ke harta lain, tapi harus dihitung berdasarkan emas atau perak itu sendiri. Hal itu dilakukan ketika harta tersebut sudah mencapai *haul*

3. Hasil bumi

Menurut Imam Syafi'i bahwa segala sesuatu yang ditanam, buahnya bisa dikeringkan, disimpan serta dijadikan makanan pokok, roti, tepung yang bisa dimasak semua itu wajib dizakati. Selain itu beliau juga

²⁷ Imam Syafi'i, *op. cit.*, h. 53.

mengambil zakat dari biji gandum, tepung gandum, dan jagung. Seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal:

أَنَّهُ أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالذَّرَةِ²⁸

Artinya:” *bahwasanya beliau (Rasulullah SAW) memungut zakat dari biji gandum,tepunng gandum, dan jagung.*”

4. Buah-buahan

Buah- buahan yang wajib dizakati ada dua, yaitu:

- 1) Kurma
- 2) Anggur

Nishabnya hasil bumi dan buah – buahan ialah 5 ausuq yaitu 1.600 kati irak, dan selebihnya dizakati menurut perhitungannya. Dalam jumlah tersebut, kalau disirami dengan air hujan atau air sungai, maka wajib sepersepuluh (10 %). Dan bila disirami dengan alat penyiram maka wajib zakat separohnya sepersepuluh (5 %). Seperti dalam sabda Nabi SAW:

ما سقى بنضح أو غر ب ففيه نصف العشر , وما سقى بغيره من عين أو سماء ففيه العشر²⁹

Artinya : “ *tanaman yang diairi dengan kincir atau saluran air (pengairannya memakai biaya), maka zakatnya adalah setengah sepersepuluh, sedangkan tanaman yang pengairannya dengan air sungai atau air hujan (tidak memakai biaya), maka zakatnya adalah sepesepuluh*”

Zakatnya buah – buahan dikeluarkan zakatnya setelah anggur telah menjadi matang dan setelah korma menjadi masak. Sedangkan zakatnya tanaman ialah bila tanaman itu telah tua (di panen). Allah berfirman :

◆ → ↗ □ ◆ ③ ⌚ ← ○ ⊙ ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ☎ ✂ □ → ✂ ✂ ◆ ↗ ◆ □
☎ ⌚ ✂ □ ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ☎ ⌚ ✂ □ ⊕ ⊖ ⊗ ⊘

Artinya : “..... dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)”.(QS. Al-An’am: 141)³⁰

5. Harta dagang.

²⁸ *Ibid.*, h. 46.

²⁹ Imam Syafi’i, *loc. cit.*, h. 49.

³⁰ Departemen Agama, *op.cit.*, 147.

Harta dagang itu diperhitungkan pada akhir tahunnya dengan harga berapa barang –barang itu telah dibeli. Kemudian dari harga barang – barang itu dikeluarkan seperempatnya sepersepuluh (2,5 %) seketika. Dan apa yang didapat dari harta peninggalan orang –orang jahiliyah (yang terpendam), maka zakatnya ialah seperlima (20 %). Hal ini seperti apa yang diriwayatkan dari Zuraik bin Hakim:

" أن انظر من مر بك من المسلمين , فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات من كل أربعين دينارا دينا را , فما نقص فبحساب ذلك حتي تبلغ عشرين دينا را , فإن نقصت ثلاث دينا ر فدها ولا تأخذ منها شيئا " ³¹

Artinya : ”Dari Zuraik bin Hakim, ia menceritakan bahwa Uma bin ’Abdul Aziz mengirim surat kepadanya yang berisi pernyataan:” lihatlah orang-orang muslim yang berada dalam kekuasaan mu, ambillah (zakat) dari harta perniagaan mereka, yaitu setiap 40 Dinar zakatnya adalah 1Dinar (1/40 atau 2,5 %). Yang kurang dari itu, maka perhitungannya pun akan berkurang(tetap dikeluarkan 1/40nya). Apabila harta mereka kurang dari 20 Dinar, maka jangan di ambil sedikitpun ”

³¹ Imam Syafi’i, *op.,cit.*, h. 63.